

Implementasi Kebijakan Transmigrasi di Pangmilang Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat

Sugito¹

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Tanjungpura

Abstrak

Transmigrasi merupakan kebijakan pemerintah dalam rangka peningkatan kesejahteraan, pemerataan pembangunan dan memperkuat persatuan. Penelitian ini didasarkan atas adanya fenomena yang menunjukkan bahwa implementasi kebijakan transmigrasi di Pangmilang Kota Singkawang kurang berhasil mencapai tujuan yang diharapkan terutama belum terwujudnya kesejahteraan warga transmigran yang ada di lokasi transmigrasi Pangmilang. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor apa yang menyebabkan implementasi kebijakan transmigrasi di Pangmilang Kota Singkawang kurang berhasil.

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Informan dalam penelitian ini ditentukan secara *purposive* dari instansi-instansi yang terlibat dalam implementasi kebijakan transmigrasi di Pangmilang Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat. Adapun pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara mendalam, observasi maupun pengumpulan dokumen yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan implementasi kebijakan transmigrasi belum dapat berjalan secara lancar dan kurang berhasil mencapai tujuan yang diharapkan. Faktor-faktor yang menyebabkan implementasi kebijakan transmigrasi di Pangmilang Kota Singkawang kurang berhasil mencapai tujuan yang diharapkan terdiri atas faktor komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi dan disposisi. Komunikasi antar pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan transmigrasi belum berjalan secara efektif, Sumber daya yang diperlukan untuk mendukung implementasi kebijakan transmigrasi kurang memadai, Struktur birokrasi kurang menunjang yakni prosedur kerja yang berbelit-belit dan koordinasi antar instansi yang terfragmentasi belum dapat dilaksanakan dengan baik, dan kurang adanya komitmen yang kuat dari para *implementor* dalam menjalankan tugasnya.

Kata kunci : implementasi, kebijakan, transmigrasi, komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi dan disposisi.

Pendahuluan

Transmigrasi di Indonesia telah dilaksanakan sejak tahun 1950 sampai sekarang baik oleh pemerintahan orde lama, orde baru, maupun orde reformasi. Bahkan transmigrasi sebenarnya sudah dilaksanakan sejak jaman penjajahan Belanda yakni tahun 1905 walaupun dengan istilah yang berbeda yaitu kolonisasi. Puncak penyelenggaraan transmigrasi itu sendiri berlangsung antara tahun 1979-1984 yang dapat memindahkan sebanyak 535.474 keluarga ke berbagai lokasi transmigrasi (Maharani, 2011:1; Suparno, 2007:4).

Sejarah telah mencatat bahwa beberapa keberhasilan implementasi kebijakan transmigrasi di Indonesia (Suparno, 2007:6-7) selama ini antara lain adalah: (1)

Pengembangan Trans-Sumatera, Trans-Sulawesi, Trans-Kalimantan, Trans-Maluku, Trans-Irian dan wilayah perbatasan, (2) Munculnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di luar Pulau Jawa, (3) Munculnya daerah produksi dan perkebunan-perkebunan baru. Sampai dengan tahun 2005 tercatat beberapa Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) telah berkembang menjadi ibukota kabupaten bahkan ada yang telah berkembang menjadi ibukota propinsi yakni UPT Mamuju yang sekarang menjadi ibukota Provinsi Sulawesi Barat. Anak-anak warga transmigrasi ada yang menjadi Walikota, Wakil Bupati, Rektor, Dirjen, Anggota DPRD dan DPR (Paramawartiningsih, 2011:1). Di sisi yang lain penyelenggaraan transmigrasi di berbagai

¹ Doktor Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Tanjungpura

daerah Indonesia juga masih banyak yang kurang berhasil. Belum optimalnya hasil yang dicapai dalam penyelenggaraan program transmigrasi dapat dicermati dari adanya berbagai pandangan negatif dari elemen masyarakat terhadap program transmigrasi misalnya a) transmigrasi merupakan program pemindahan kemiskinan, b) program transmigrasi bertujuan mengeksploitasi SDA untuk pendatang, dan c) transmigrasi adalah Jawanisasi (Poeloengan,2002:3).

Berbagai penelitian yang berkaitan dengan masalah transmigrasi telah banyak dilakukan oleh para peneliti. Penelitian- penelitian tentang transmigrasi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan dalam 3 kategori. **Pertama**, penelitian transmigrasi yang dikaji dari aspek sosial budaya. Kegagalan penyelenggaraan transmigrasi disebabkan oleh benturan sosial budaya seperti Heeren (1979); Badan Litbang Depnakertrans (1978); Ahimsa Putra (1978); Safrizal (2004); Anharduduin dkk. (2011). **Kedua**, penelitian transmigrasi yang dikaji dari aspek geografis. Disini kegagalan penyelenggaraan transmigrasi disebabkan oleh kondisi geografis lokasi transmigrasi yang kurang subur dan terisolir dari pusat-pusat perekonomian seperti Pusat Penelitian dan Studi Kependudukan UGM (1979); Anward (2003); Danarti dkk. (2007). **Ketiga**, penelitian transmigrasi yang dikaji dari aspek manajemen. Kegagalan penyelenggaraan transmigrasi disebabkan (1) kompetensi aparat di daerah yang kurang memadai, (2) Rendahnya mutu pelayanan yang diberikan oleh aparat dalam transmigrasi. (3) Lahan yang diberikan kepada warga transmigran tidak memenuhi syarat *clear and clean*, misalnya, Hugeng dkk. (2008); Priyono dkk. (2008); Fitriyah (2012).

Penelitian-penelitian tentang transmigrasi dari berbagai sudut pandang tersebut tentunya sangat bermanfaat dalam upaya pengembangan ilmu pengetahuan dan perbaikan penyelenggaraan transmigrasi di Indonesia. Namun dari berbagai penelitian tentang transmigrasi yang diungkapkan tersebut masih sangat sedikit yang dikaji dari aspek implementasi kebijakan. Oleh karenanya penelitian tentang transmigrasi di Pangmilang

ini dikaji dari aspek implementasi kebijakan publik dengan harapan dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam kebijakan transmigrasi.

Penyelenggaraan transmigrasi di Kelurahan Pangmilang didasarkan atas Undang-Undang Nomor 15/1997 tentang Ketransmigrasian dan Peraturan Pemerintah Nomor 2/1999 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi. Secara spesifik landasan implementasi kebijakan transmigrasi di Pangmilang Kota Singkawang tersebut adalah keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam bentuk Surat Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : 718.SB.02.31.2002 Tanggal 24 Juli 2002 perihal Persetujuan Usulan Penanganan Sarana Penunjang Relokasi Pengungsi di Kota Singkawang.

Penyelenggaraan transmigrasi di Kelurahan Pangmilang Kota Singkawang pada awalnya dimaksudkan untuk merelokasi pengungsi yang ada di Kota Singkawang akibat kerusakan sosial yang terjadi di Kabupaten Sambas namun akhirnya digunakan untuk penyelenggaraan Program Transmigrasi Umum. Oleh karena itu dapat ditegaskan bahwa penyelenggaraan transmigrasi di Kelurahan Pangmilang Kota Singkawang berlandaskan pada kebijakan pemerintah pusat. Pihak pemerintah daerah baik pada level Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat maupun level Pemerintah Kota Singkawang bertindak sebagai pelaksana (*implementor*).

Penyelenggaraan transmigrasi di Pangmilang sebagaimana telah dilansir oleh Harian Equator tanggal 26 Agustus 2008 diungkapkan bahwa 450 KK (riel 448 KK) warga transmigran Pangmilang Kota Singkawang selama 5 tahun ini hidup dengan penuh penderitaan dan tidak ada harapan masa depan yang jelas. Bahkan sebagian dari istri para transmigran terpaksa meninggalkan lokasi transmigrasi dan mereka pergi ke Malaysia untuk mencari nafkah (sebagai buruh perkebunan/pertanian). Selain itu status mereka sebagai transmigran juga belum jelas karena mereka belum memperoleh Surat Keputusan (SK) dari Walikota tentang daftar warga transmigran Pangmilang. Saat sekarang dari 448 KK transmigran sebanyak 136 KK belum

memperoleh Lahan Usaha dan sebanyak 66 KK telah meninggalkan lokasi transmigrasi untuk kembali ke daerah asalnya (Dinas Sosnakertrans, 2012).

Fenomena-fenomena yang telah dipaparkan secara singkat tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan transmigrasi di Pangmilang belum atau kurang berhasil mencapai tujuan yang diharapkan khususnya belum tercapainya kesejahteraan warga transmigran. Untuk itulah penelitian ini bertujuan untuk mengalisis mengapa implementasi kebijakan transmigrasi di Pangmilang Kota Singkawag kurang berhasil.

Banyak bukti menunjukkan bahwa tidak berhasilnya suatu kebijakan seringkali bukan dikarenakan salahnya tujuan, tetapi karena lemahnya proses implementasi dari kebijakan tersebut (*poor implementation*) (Darwin, 1995:1); (Hogwood dan Gun (1986) dalam Wahab,1990:48). Ini semua menunjukkan bahwa implementasi suatu kebijakan bukanlah masalah yang sederhana karena banyak faktor yang dapat mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan tersebut. Berbagai ahli seperti : Hoogwood dan Gun, Grindle, Van Meter dan Van Horn, Edwards III dan lain-lain telah memberikan pemikiran-pemikiran tentang berbagai faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik.

Edwards III (1980:11) menegaskan bahwa ada 4 faktor kritis yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik yakni faktor komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi,dan disposisi. Keempat faktor tersebut yang dijadikan landasan untuk mengkaji mengapa implementasi kebijakan transmigrasi di Pangmilang Kota Singkawang kurang berhasil mencapai tujuan yang diharapkan.

Metode

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Dengan pendekatan kualitatif peneliti dapat mengeksplorasi, mendeskripsikan dan memahami fenomena-fenomena yang terkait dengan fokus penelitian secara mendalam serta dalam kondisi dan situasi (setting) yang

alamiah. Oleh karena itu sesuai dengan rumusan masalah penelitian yakni mengapa implementasi kebijakan transmigrasi di Pangmilang Kota Singkawang kurang berhasil, maka pendekatan kualitatif dianggap tepat dengan alasan : (1) Dengan pendekatan kualitatif peneliti dapat memperoleh informasi yang luas atau mendalam yang dapat memberikan penjelasan secara lengkap atau komprehensif berkaitan dengan faktor penyebab kurang berhasilnya implementasi kebijakan transmigrasi di Pangmilang Kota Singkawang. (2) Melalui pendekatan kualitatif peneliti dapat memperoleh informasi yang natural (alami) dari informan yang secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam implementasi kebijakan transmigrasi di Pangmilang Kota Singkawang. (3) Melalui pendekatan kualitatif peneliti memperoleh kesempatan yang luas untuk mengembangkan atau menemukan konsep baru. Adapun subyek penelitian dalam penelitian ini ditentukan secara *purposive* yakni staf dari instansi terkait (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalbar, Kanwil BPN Provinsi Kalbar, Dinas Sosnakertrans Kota Singkawang, Kantor Pertanahan Kota Singkawang, Sekretariat Pemkot Singawang, Kantor Kecamatan Singkawang Selatan dan Kantor Kelurahan Pangmiang) yang berjumlah 17 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam yang dilengkapi dengan observasi nonpartisipan dan pengumpulan dokumen-dokumen yang relevan.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan mengacu pada langkah-langkah yang dikembangkan Miles dan Huberman yakni reduksi data, display data, verifikasi data dan penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Implementasi kebijakan transmigrasi di Pangmilang Kota Singkawang dapat dikatakan masih kurang berhasil. Kurang berhasilnya implementasi kebijakan transmigrasi di Pangmilang tersebut baik ditinjau dari aspek proses maupun pada aspek pencapaian tujuan.

Atas dasar data yang diperoleh di lapangan dan dengan merujuk pada teori yang dikembangkan oleh Edwards III maka dapat

dijelaskan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan implementasi kebijakan transmigrasi di Pangmilang Kota Singkawang kurang berhasil seperti yang diharapkan adalah sebagai berikut :

Faktor Komunikasi

Perintah-perintah dalam implementasi kebijakan transmigrasi di Pangmilang Kota Singkawang belum dapat diterima oleh pihak-pihak yang terkait dengan lancar, jelas dan konsisten. Hal ini tercermin dari tidak diketahuinya tugas pokok yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak yang terkait tersebut. Dalam implementasi kebijakan transmigrasi di Pangmilang Kota Singkawang tidak ada penyampaian informasi (perintah) dari Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi apa yang menjadi tugas Dinas Nakertrans Provinsi Kalbar dan apa yang menjadi tugas Dinas Sosnakertrans Kota Singkawang. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi hanya menyampaikan informasi bahwa dalam implementasi kebijakan transmigrasi di Pangmilang agar kedua Dinas tersebut mengadakan koordinasi. Sementara dalam masa transisi sistem pemerintahan dari orde baru ke orde reformasi atau dari sistem sentralisasi ke sistem desentralisasi (tahun 2002) belum ada pembagian tugas yang jelas dalam bidang ketransmigrasian antara instansi tingkat provinsi dengan instansi tingkat kabupaten/kota. Selain itu dalam implementasi kebijakan transmigrasi juga terjadi inkonsistensi antara petunjuk yang tertulis dengan petunjuk kerja di lapangan. Berdasarkan SK Bersama antara Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan Kepala BPN RI telah ditetapkan bahwa kegiatan pembangunan fisik lokasi transmigrasi dapat dimulai setelah ada SK Pencadangan Lahan dari Gubernur sambil menunggu SK HPL dari BPN. Namun kenyataan setelah ada SK Pencadangan dari Walikota langsung dilaksanakan kegiatan pembangunan fisik lokasi transmigrasi bahkan juga dilakukan penempatan transmigran tanpa menunggu SK Pencadangan Lahan dari Gubernur. Kondisi seperti ini yang berakibat munculnya berbagai

masalah dalam implementasi kebijakan transmigrasi di Pangmilang saat ini.

Edwards III (1980:11) menegaskan bahwa agar implementasi kebijakan dapat berhasil atau efektif maka semua pihak yang bertanggungjawab dalam implementasi kebijakan mesti mengetahui apa yang mereka harus kerjakan. Perintah-perintah harus dapat ditransmisikan kepada semua pihak secara tepat. Jika para pihak yang terkait dengan implementasi kebijakan terutama pihak yang bertanggungjawab dalam implementasi kebijakan tersebut tidak memperoleh informasi atau perintah maka mereka tidak mengetahui apa yang mereka harus lakukan.

Lebih jauh Edwards III (1980:26) menegaskan bahwa jika kebijakan ingin diimplementasikan sebagaimana yang diharapkan maka perintah-perintah dalam rangka implementasi kebijakan tersebut tidak semata-mata dapat diterima tetapi juga harus jelas. Seringkali perintah-perintah disampaikan kepada *implementor* kebijakan secara samar-samar dan tidak rinci kapan dan bagaimana cara mengimplementasikan kebijakan tersebut. Suatu kebijakan akan dapat diimplementasikan sesuai dengan apa yang diharapkan jika semua perintah atau informasi yang berkaitan dengan implementasi kebijakan tidak hanya dapat diterima tetapi yang lebih penting perintah atau informasi tersebut harus rinci dan jelas, sehingga tidak menimbulkan kebingungan, keragu-raguan atau salah pemahaman dari *implementor*. Jika *implementor* menerima perintah atau informasi yang tidak rinci dan jelas terkait dengan implementasi kebijakan maka akan mendorong yang bersangkutan menafsirkan sendiri tugas yang harus dilakukan dan hal ini bisa bertentangan dengan apa yang dimaksudkan oleh pemberi perintah.

Selain itu Edwards III (1980:40) memberikan pandangan bahwa perintah atau petunjuk pelaksanaan dalam implementasi kebijakan harus konsisten agar implementasi kebijakan dapat efektif. Perintah atau petunjuk pelaksanaan dalam implementasi kebijakan walaupun telah dapat disampaikan secara jelas tapi jika ada perintah atau petunjuk pelaksanaan yang saling kontradiktif maka akan menyulitkan personel dalam

implementasi kebijakan. Kadang-kadang para *implementor* terbebani adanya perintah atau petunjuk pelaksanaan yang tidak konsisten atau saling kontradiktif. Jika perintah atau arahan implementasi suatu kebijakan tidak konsisten tentunya dapat menimbulkan keraguan dan kebingungan dari *implementor* untuk menentukan sikap atau tindakannya. Pilihan tindakan *implementor* mesti dikaitkan dengan kepentingannya walaupun mungkin tidak menguntungkan bagi pencapaian tujuan kebijakan itu sendiri.

Faktor Sumber Daya

Sumber daya merupakan salah satu faktor yang penting dalam implementasi kebijakan publik. Implementasi kebijakan transmigrasi tidak mungkin dapat berhasil dengan optimal tanpa adanya dukungan sumber daya yang diperlukan. Sumber daya itu sendiri mempunyai makna cukup luas yakni mencakup ketersediaan staf, wewenang, informasi, sarana dan prasarana (fasilitas) dan dana. Kesemua aspek sumber daya tersebut tentunya mempunyai kontribusi pada keberhasilan implementasi kebijakan transmigrasi.

Ditinjau dari aspek kuantitas staf bidang transmigrasi pada Dinas Nakertrans Provinsi Kalbar telah cukup memadai. Adapun jika ditinjau dari aspek kualitas staf pada Dinas Nakertrans Provinsi Kalbar belum sepenuhnya memadai. Kualitas pendidikan formal mereka memang sudah cukup memadai dimana Pegawai yang menduduki jabatan struktural eselon II, III dan IV semuanya berkualifikasi sarjana (S1) dan pascasarjana (S2). Bahkan diantara staf pelaksana yang tidak menduduki jabatan struktural ada yang berkualifikasi pendidikan sarjana (S1). Namun jika ditinjau dari pendidikan non-formal yakni diklatpim atau diklat teknis ketransmigrasian ternyata masih ada staf yang belum pernah mengikutinya.

Staf Bidang Transmigrasi pada Dinas Sosnakertrans Kota Singkawang jumlahnya hanya 6 orang yakni 1 orang Kabid, 3 orang Kasi dan 2 orang Staf. Jumlah staf bidang transmigrasi yang relatif kecil tersebut tentunya akan sulit dapat melaksanakan tugas ketransmigrasian yang cukup kompleks.

Jumlah staf bidang transmigrasi yang relatif kecil tersebut juga tidak didukung oleh kualitas yang memadai. Ditinjau dari aspek pendidikan bagi mereka yang menduduki jabatan struktural masih kurang memiliki kualifikasi yang memadai baik dilihat dari jenjang pendidikan maupun bidang keahliannya. Kondisi kualitas staf bidang ketransmigrasian yang kurang memadai ini tentunya dapat menghambat implementasi kebijakan transmigrasi. Sebagai contoh pada tanggal 17 Juni 2009 Kadis Sosnakertrans Singkawang menyampaikan surat permohonan bantuan tenaga yang kompeten dalam pengukuran lahan usaha transmigrasi kepada Dinas Nakertrans Provinsi Kalbar.

Staf yang ada di Kelurahan Pangmilang ditinjau dari segi kuantitas kurang memadai karena ada beberapa jabatan yang kosong (Sekretaris Lurah, Kasi Kesejahteraan Sosial, dan Kasi Pemberdayaan Masyarakat). Pelaksanaan tugas jabatan tersebut hanya diserahkan pada staf, bahkan staf yang mengemban tugas jabatan Kasi tersebut masih ada yang berstatus tenaga honor (pegawai tidak tetap). Dari segi kualitas, kondisi Staf Kelurahan Pangmilang juga belum memenuhi standar yang ditetapkan. Berdasarkan PP Nomor 13 Tahun 2002 setiap pegawai yang menduduki jabatan struktural harus sudah mengikuti dan lulus Diklatpim sesuai dengan jenjang jabatannya. Staf pada Kelurahan Pangmilang yang menduduki jabatan struktural dan sudah mengikuti Diklatpim baru 1 orang yakni Kasi Ekonomi dan Pembangunan. Sementara dari segi pendidikan formal mereka yang menduduki jabatan struktural juga belum menggambarkan kualitas yang memadai. Kasi Ekonomi dan Pembangunan hanya berpedidikan SLTA yakni STM..

Edwards III (1980:54) menegaskan bahwa staf merupakan sumber daya yang paling esensial dalam implementasi suatu kebijakan. Staf yang kurang memadai menjadi sumber kegagalan implementasi kebijakan publik. Implementasi kebijakan publik tidak mungkin dapat mencapai hasil yang maksimal tanpa adanya dukungan sumber daya manusia yang memadai baik ditinjau dari aspek kualitas maupun kuantitas.

Memahami kondisi sumber daya manusia (staf) dalam implementasi kebijakan transmigrasi tidak hanya dapat dilihat dari aspek kuantitas dan kualitas (kompetensi) tetapi juga perlu dicermati dari aspek wewenang yang dimiliki oleh staf tersebut dalam menjalankan tugasnya. Wewenang merupakan kekuasaan yang secara sah dimiliki oleh *implementor* dalam implementasi kebijakan. Dalam implementasi kebijakan transmigrasi di Pangmilang Kota Singkawang tidak ada pembagian wewenang yang jelas dan tegas diantara pihak-pihak terkait.

Edwards III (1980:66-67) mengungkapkan bahwa staf pelaksana yang tidak mempunyai wewenang yang memadai berdampak pada implementasi kebijakan. Wewenang itu beraneka ragam bentuknya, antara lain wewenang menarik dana, wewenang memberikan bantuan dana, termasuk wewenang memberikan bantuan staf dan wewenang melakukan pengawasan. Dengan demikian jelas implementasi kebijakan transmigrasi akan dapat berhasil secara optimal jika pihak-pihak yang terlibat diberikan wewenang yang cukup sehingga mereka dapat menjalankan tugasnya dengan maksimal.

Aspek informasi dari faktor sumber daya tidak dapat disepelekan kontribusinya terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan transmigrasi. Informasi dalam konteks ini mencakup informasi tentang bagaimana cara melaksanakan kegiatan, data tentang kepatuhan para *implementor* terhadap peraturan yang berlaku. Dalam implementasi kebijakan transmigrasi di Pangmilang belum semua informasi yang diperlukan dapat diperoleh secara lengkap dan jelas oleh semua pihak. Salah satu informasi yang belum jelas adalah informasi yang berkaitan dengan penyelesaian penyediaan lahan usaha bagi warga transmigran. Selain itu data tentang warga transmigran yang bermukim di SP-1 maupun di SP-2 juga tidak jelas dan akurat.

Edwards III (1980:63) menegaskan bahwa informasi adalah aspek kedua dari faktor sumber daya yang penting dalam implementasi suatu kebijakan. Oleh karena itu jika informasi yang berkaitan dengan prosedur implementasi kebijakan transmigrasi tidak disampaikan

kepada semua pihak terkait secara merata dan jelas dapat mengakibatkan gangguan dalam implementasi kebijakan tersebut. Mereka yang tidak memperoleh informasi yang jelas dapat melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam implementasi suatu kebijakan. Selain itu jika informasi yang berupa data yang diperlukan dalam implementasi kebijakan transmigrasi belum dapat tersedia secara memadai, maka para *implementor* akan kesulitan melaksanakan tugasnya secara optimal.

Dalam implementasi kebijakan transmigrasi di Pangmilang Kota Singkawang sarana dan prasarana internal yang ada pada Dinas Nakertrans Provinsi Kalbar dan pada Dinas Sosnakertrans Kota Singkawang sudah cukup memadai kecuali kendaraan dinas operasional ke lapangan yang tidak tersedia. Selain itu sarana dan prasarana yang belum dapat tersedia secara layak bagi *implementor* agar dapat memberikan pelayanan kepada warga transmigran adalah lahan usaha bagi warga transmigran beserta sertifikatnya.

Edwards III (1980:11) menjelaskan bahwa "*important resources include staff of proper size and with the necessary expertise; and facilities (including buildings, equipment, land, and supplies) in which or with which to provide service*".

Apabila semua pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan transmigrasi memperoleh dukungan sarana dan prasarana yang diperlukan secara memadai, mereka akan dapat menjalankan tugas kewajibannya dengan lancar termasuk dapat memberikan pelayanan dan pembinaan kepada warga transmigran secara memuaskan. Sarana dan prasarana yang diperlukan bukan hanya kelengkapan kerja bagi para *implementor* tetapi termasuk sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk memberikan pelayanan bagi warga transmigrasi terutama penyediaan lahan usaha bagi warga transmigrasi. Oleh karena itu jika *implementor* kekurangan sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk memberikan pelayanan bagi warga transmigrasi termasuk tersedianya lahan usaha bagi warga transmigrasi secara memadai maka para *implementor* kebijakan transmigrasi tidak

Nasional Nomor : 114/MEN/1992 – SK.24 Tahun 1992.

mungkin dapat melaksanakan tugas dengan baik terutama dalam kegiatan pembinaan, pengawasan dan pembagian lahan kepada semua warga transmigrans.

Edwards III (1980:77-78) menegaskan bahwa *implementor* mungkin memiliki staf yang cukup, dapat memahami apa yang dia lakukan, mungkin memiliki kewenangan untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa didukung oleh adanya bangunan yang diperlukan, peralatan, perlengkapan, dan dana yang cukup implementasi kebijakan tidak akan berhasil. Oleh karenanya Edwards III (1980:11) menegaskan bahwa ketika kekurangan sumber daya maka hukum atau peraturan perundangan sulit untuk ditegakkan dan pelayanan tidak dapat diberikan secara maksimal termasuk pengembangan aturan-aturan yang diperlukan. Dengan demikian jelas bahwa jika sumber daya yang diperlukan dalam implementasi kebijakan transmigrasi tidak tersedia secara memadai maka aktivitas dalam implementasi kebijakan transmigrasi tersebut tidak dapat dilaksanakan secara baik.

Faktor Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan transmigrasi dapat dikaji dari dua aspek yakni aspek *standard operating procedure (SOP)* maupun dari aspek fragmentasi yakni penyebaran unit organisasi.

Dalam implementasi kebijakan transmigrasi di Pangmilang Kota Singkawang *implementors* sering tidak mengikuti prosedur kegiatan yang telah ditetapkan sebagai pedoman kerja. Misalnya pada tahap proses pembangunan fisik (pembangunan perumahan, fasilitas umum) dan penempatan warga transmigran sudah mulai dilakukan sebelum terbitnya SK Pencadangan Lahan dari Gubernur maupun SK HPL dari BPN. Banyak pihak beranggapan ketika ada SK Pencadangan dari Walikota berarti sudah dapat dilakukan pembangunan fisik padahal mestinya proses pembangunan fisik tersebut minimal harus menunggu SK Pencadangan dari Gubernur maupun SK HPL dari BPN sebagaimana diatur dalam Keputusan Bersama Menteri Transmigrasi Republik Indonesia dan Kepala Badan Pertanahan

Penyimpangan prosedur dalam implementasi kebijakan transmigrasi tersebut dilakukan dengan alasan keluarnya SK HPL terlalu lama yakni sekitar 4-5 tahun. Oleh karena itu sudah menjadi kebiasaan di lingkungan ketransmigrasian bahwa dengan keluarnya SK Walikota atau Bupati maka pembangunan fisik dilaksanakan dan dilanjutkan dengan penempatan warga transmigrasi padahal lahan tersebut belum memiliki kekuatan hukum yang kuat. Ini menggambarkan bahwa dalam implementasi kebijakan transmigrasi di Pangmilang Kota Singkawang tidak memperhatikan prosedur yang seharusnya menjadi pedoman kerja bagi semua pihak yang terkait.

Selain dalam proses penyiapan lahan, *SOP* yang sering dilanggar dalam implementasi kebijakan transmigrasi adalah *SOP* dalam proses penggantian warga transmigran. Sudah banyak warga transmigran yang ditempatkan pada awal penyelenggaraan transmigrasi meninggalkan lokasi transmigrasi. Mereka melakukan pemindahan hak dibawah tangan (illegal) atas lahan lokasi transmigrasi yang dikuasainya kepada pihak lain.

Berdasarkan ketentuan dalam PP. No. 2 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi, lahan lokasi transmigrasi tidak bisa diperjual belikan sebelum melewati batas waktu 20 tahun. Jika warga transmigrasi tidak tahan (betah) tinggal di lokasi transmigrasi Pangmilang maka lahan lokasi transmigrasi yang dikuasainya tidak boleh diperjual belikan tetapi harus dikembalikan kepada Dinas Transmigrasi.

Edwards III (1980:127) menegaskan bahwa *SOP* diperlukan untuk keseragaman tindakan organisasi yang kompleks. Ini berarti bahwa dengan adanya *SOP* maka semua pihak dalam organisasi memiliki pedoman kerja yang standar atau baku. *SOP* dapat berfungsi untuk menciptakan komitmen pihak-pihak terkait apa yang harus dikerjakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan bersama. Oleh karena itu diharapkan semua pihak taat pada *SOP* yang telah ditetapkan organisasi. *SOP* yang dapat menunjang efektivitas implementasi kebijakan

transmigrasi adalah *SOP* yang dinamis tidak kaku dan sederhana sehingga *SOP* tersebut mudah dipahami dan dapat dipatuhi serta dilaksanakan oleh semua pihak yang terkait. *SOP* yang terlalu panjang akan terasa berbelit-belit dan yang jelas dapat menghambat implementasi kebijakan publik.

Implementasi kebijakan transmigrasi di Pangmilang Kota Singkawang melibatkan berbagai unit organisasi birokrasi baik pada level Pemerintahan Provinsi Kalbar maupun pada level Pemerintahan Kota Singkawang bahkan sampai level Pemerintahan Kelurahan Pangmilang. Ini menggambarkan bahwa terjadi fragmentasi birokrasi dalam implementasi kebijakan transmigrasi di Pangmilang Kota Singkawang. Salah satu hambatan utama dalam implementasi suatu kebijakan dimana terjadi fragmentasi birokrasi adalah koordinasi. Koordinasi dapat diartikan sebagai kewenangan untuk menggerakkan, menyetarakan, menyelaraskan, menyeimbangkan kegiatan-kegiatan spesifik atau berbeda-beda agar semuanya terarah pada tujuan tertentu yang ditetapkan (Ndraha,2003:290). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa inti dari koordinasi adalah terwujudnya kerjasama yang solid dari berbagai pihak untuk mencapai tujuan yang telah diputuskan. Dengan koordinasi yang baik akan dapat dijamin adanya kesatuan sikap dan langkah dari semua unsur yang terlibat dalam suatu kegiatan (Sutarto,1992:127-128).

Koordinasi dalam implementasi kebijakan transmigrasi di Pangmilang belum dapat dilaksanakan dengan baik sehingga kerjasama antar unit birokrasi belum dapat terjalin secara harmonis. Akibatnya implementasi kebijakan transmigrasi di Pangmilang kurang berhasil mencapai tujuan yang diharapkan.

Faktor Disposisi

Disposisi atau sikap dari para pelaksana dalam implementasi kebijakan publik merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan publik. Berhasil atau gagalnya implementasi kebijakan publik salah satu faktor penyebabnya adalah bagaimana disposisi para pelaksana dalam implementasi kebijakan publik tersebut.

Dalam implementasi kebijakan transmigrasi di Pangmilang Kota Singkawang diperoleh informasi dan pemahaman bahwa masih terdapat ketidaktaatan pada aturan yang berlaku, rendahnya rasa tanggungjawab dan rendahnya semangat kerja dari *implementors* baik pada tahap penyiapan lahan lokasi transmigrasi maupun pada tahap pembinaan warga transmigrasi. Ketidaktaatan pada aturan yang berlaku pada tahap penyiapan lahan dari *implementors* tercermin dari proses pembangunan fisik untuk lokasi transmigrasi di Pangmilang dimana lahan tersebut belum memiliki kekuatan hukum yaitu SK Pencadangan dari Gubernur maupun SK HPL dari BPN. Bahkan lahan lokasi transmigrasi di Pangmilang Kota Singkawang tersebut sudah ditempati warga transmigrasi sejak tahun 2003 sementara SK Pencadangan Lahan dari Gubernur apalagi SK HPL dari BPN belum ada. Ketidaktaatan pada aturan yang berlaku para *implementor* tidak hanya terjadi pada penyiapan lahan lokasi transmigrasi tetapi juga terjadi pada tahap pembinaan warga transmigrasi khususnya pada proses penggantian warga transmigrasi yang bermukim di lokasi transmigrasi. Telah banyak penggantian warga transmigrasi di lokasi Pangmilang Kota Singkawang, namun proses penggantian warga transmigrasi itu pada umumnya tidak melalui prosedur yang telah ditetapkan.

Selain ketaatan pada aturan yang berlaku dari *implementors*, rasa tanggungjawab *implementors* dalam implementasi kebijakan transmigrasi di Pangmilang Kota Singkawang masih relatif rendah. Mereka saling melempar tanggungjawab atas berbagai masalah yang terjadi dalam implementasi kebijakan transmigrasi di Pangmilang Kota Singkawang tersebut.

Semangat kerja dari pihak-pihak *implementor* dalam implementasi kebijakan transmigrasi juga masih relatif rendah. Rendahnya semangat kerja pihak *implementor* dalam implementasi kebijakan transmigrasi di Pangmilang Kota Singkawang dapat dipahami dari rendahnya kesungguhan mereka dalam menyelesaikan berbagai hambatan yang

dihadapi dalam implementasi kebijakan transmigrasi

Edwards III (1980:89) menjelaskan bahwa karena pada umumnya *implementor* memiliki diskresi maka disposisi atau sikapnya terhadap kebijakan dapat menghambat implementasi kebijakan tersebut. Ini mengandung makna bahwa kegagalan implementasi kebijakan dapat disebabkan oleh disposisi *implementornya*. Disposisi *implementor* tersebut bisa bersifat positif, netral maupun negatif. Disposisi yang bersifat positif mengandung makna bahwa para pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan mendukung implementasi kebijakan tersebut dan mereka bersedia bekerja secara maksimal dengan harapan implementasi kebijakan dapat mencapai hasil yang diharapkan. Disposisi yang bersifat netral dalam arti bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan bersikap masa bodoh, apatis, dan tidak peduli atas keberhasilan atau kegagalan implementasi suatu kebijakan. Sedangkan disposisi yang bersifat negatif jika para pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan tersebut tidak mendukung tercapainya tujuan yang diharapkan dari suatu kebijakan. Mereka bisa secara terus terang atau secara terselubung menghalangi proses implementasi atau paling tidak mereka tidak mau mendukung aktivitas implementasi kebijakan tersebut.

Dari apa yang telah dipaparkan tersebut dapat dipahami bahwa jika para pihak yang terkait dalam implementasi kebijakan transmigrasi di Pangmilang memiliki komitmen yang tinggi dalam arti bersedia mengikuti apa yang diinginkan oleh pengambil keputusan atau pembuat kebijakan termasuk mentaati semua aturan yang berlaku, penuh rasa tanggungjawab dan bersemangat tinggi dalam implementasi kebijakan transmigrasi maka tentunya implementasi kebijakan transmigrasi juga dapat berlangsung secara efektif.

Edwards III (1980:90) mengungkapkan bahwa banyak kebijakan yang berada pada area perbedaan. Dengan adanya perbedaan pandangan dari para *implementor* berdampak pada sikap mereka dalam implementasi kebijakan tersebut. Sikap ini diwarnai oleh

kepentingan *implementor* yang bersangkutan. Jika kepentingan *implementor* dapat terpenuhi maka mereka akan dapat melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggungjawab dan sebaliknya.

Edwards III (1980:107) menegaskan bahwa salah satu cara potensial untuk menyelesaikan masalah disposisi *implementor* adalah dengan manipulasi insentif. Dengan memberikan insentif atau keuntungan yang lebih besar kepada *implementor* mungkin akan mendorong mereka untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Rendahnya semangat kerja atau kurang seriusnya para *implementor* dalam implementasi kebijakan transmigrasi ada kemungkinan karena yang bersangkutan tidak memperoleh insentif yang memadai. Edwards III (1980:11) menegaskan bahwa jika implementasi suatu kebijakan diharapkan dapat berlangsung secara efektif maka *implementors* tidak hanya tahu apa yang harus dikerjakan dan mampu melaksanakannya tetapi yang tidak kalah penting adalah *implementors* harus memiliki kemauan melaksanakan kebijakan tersebut. Faktor kemauan (disposisi) dari *implementors* ini mempunyai pengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi suatu kebijakan publik. Sejalan dengan Edwards III, Hasibuan (1999) menegaskan bahwa organisasi bukan hanya mengharapakan karyawan yang mampu, cakap dan trampil tetapi yang tidak kalah penting adalah karyawan yang bersedia kerja keras dan bersemangat tinggi untuk mencapai hasil yang optimal. Kemampuan, kecakapan dan ketrampilan karyawan tidak akan mempunyai arti yang besar jika karyawan tersebut tidak mau bekerja keras dengan menggunakan kemampuan, kecakapan dan ketrampilan yang dimilikinya.

Simpulan

Kurang berhasilnya implementasi kebijakan transmigrasi di Pangmilang Kota Singkawang disebabkan oleh faktor komunikasi yang belum efektif, sumber daya yang kurang memadai, struktur birokrasi yang tidak kondusif, dan disposisi pelaksana yang kurang positif.

Berdasarkan kesimpulan dan hasil temuan maka untuk memperkuat konsep-konsep

implementasi kebijakan yang sudah ada penulis mengajukan konsep baru yakni : (1) Implementasi kebijakan yang melibatkan struktur birokrasi yang terfragmentasi perlu dukungan koordinasi yang solid baik koordinasi horizontal, vertikal maupun diagonal.

(2) Disposisi pelaksana dalam implementasi kebijakn tidak cukup hanya menunjukkan sikap mau melaksanakan kebijakan namun harus disertai dengan komitmen yang tinggi yakni taat asas, penuh rasa tanggungjawab dan semangat kerja yang tingi.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh di lapangan maka kiranya dapat diajukan saran-saran sebagai berikut :

Koordinasi dan komitmen dari *implementor* dalam implementasi kebijakan transmigrasi juga merupakan aspek penting yang memiliki kontribusi terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan transmigrasi. Oleh karenanya disarankan agar dalam penelitian implementasi kebijakan publik perlu memperhatikan koordinasi dan komitmen *implementor* sebagai faktor yang ikut menentukan keberhasilan implementasi kebijakan publik.

1. Dalam implementasi kebijakan transmigrasi disarankan agar komunikasi antara pihak-pihak terkait tidak hanya dilakukan secara eksidental tetapi perlu juga dilakukan secara terjadwal sehingga informasi yang berkaitan dengan implementasi kebijakan transmigrasi dapat disampaikan secara cepat, jelas dan akurat.
2. Agar implementasi kebijakan transmigrasi dapat berhasil dengan baik maka kualitas staf bidang transmigrasi perlu ditingkatkan dengan memberikan diklat teknis ketransmigrasian secara merata dan berkesinambungan. Selain itu dilokasi transmigrasi perlu ditempatkan staf khusus seperti KaUPT yang mempunyai wewenang dan kompetensi yang memadai agar dapat melakukan pembinaan dan pengawasan secara efektif.
3. Dalam implementasi kebijakan transmigrasi *SOP* dalam pengadaan lahan lokasi transmigrasi perlu disederhanakan yakni tidak perlu ada SK Pencadangan

Lahan dari Gubernur tetapi cukup SK pencadangan lahan dari Bupati/Walikota yang langsung didaftarkan pada BPN. Untuk penerbitan sertifikat hak milik atas tanah agi warga transmigran tidak harus dilaksanakan secara serempak tetapi dapat dilaksanakan secara bertahap tanah yang tidak bermasalah.

4. Agar implementasi kebijakan transmigrasi dapat berhasil seperti yang diharapkan komitmen staf bidang transmigrasi perlu terus ditingkatkan dengan membangun suasana kerja yang menyenangkan bagi semua pihak melalui partisipasi dan transparansi dalam pengambilan keputusan serta pemberian insentif secara layak.

Daftar Pustaka

Buku-Buku

- Anharudin; Dhatun Kusumawandari; Slamet Rahmat Topo Susilo; dan Retno Anggraini. 2008. *Berburu Lahan untuk Transmigrasi : Pendekatan Hukum dan Antropologi*. Jakarta : Bangkit Daya Isana.
- Creswell, John W. 2009. *Research Design : Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Third Edition, Thousand Oaks California: Sage Publications Inc.
- Danim, Sudarwan.1997. *Pengantar Studi Penelitian Kebijakan*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Edward III, George C. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington DC. : Congressional Quarterly Press.
- Grindle, Marlee S. 1980. *Politics and Policy Implementation in the Third World*. New Jersey : Princeton University Press.
- Hugeng, Suparyo; Pandiadi; Ety Diana; Suryanda dan Lusius Manurung. 2008. *Pelayanan Minimal untuk Transmigrasi*. Jakarta : Bangkit Daya Insana.
- Islamy, Irfan. 2000. *Prinsip-Prinsip Kebijkasanaan Negara*. Jakarta:Bumi Aksara.
- Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta : Bina Aksara.
- Parsons, Wayne. 2005. *Public Policy*. Jakarta : Kencana.

- Priyono; Retno Anggraini; dan Siti Fatimah. 2008. *Kompetensi Aparat Transmigrasi di Daerah*. Jakarta : Bangkit Daya Insana.
- Purwanto, Erwan Agus dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik : Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Cetakan 1. Yogyakarta : Penerbit Gava Media.
- Ripley, Randall B., and Grace A. Franklin. 1982. *Bureaucracy and Policy Implementation*. Illinois : The dorsey Press Homewood.
- Saefullah, H.A. Djadja. 2009. *Pemikiran Kontemporer Administrasi Publik*. Bandung : LP3AN UNPAD.
- . 2008. *Modernisasi Perdesaan : Dampak Mobilitas Penduduk*. Bandung : APII Bandung.
- . 2002. "Migrasi, Perubahan Sosial dan Potensi Konflik" Dalam *Mobilitas Penduduk Indonesia*. Editor Tukiran dkk. Halaman 153-166. Yogyakarta : Pusat Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gajah Mada.
- Silalahi, Ulber. 2009. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung : PT Refika Aditama.
- Suganda, Dan. 1991. *Koordinasi Alat Pemersatu Gerak Admnistrasi*. Jakarta: Intermedia
- Sugiyono. 2004. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : Alfabeta.
- . 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung : Alfabeta.
- Suparno, Erman. 2007. *Paradigma Baru Transmigrasi Menuju Kemakmuran Rakyat*. Jakarta : Depnakertrans.
- Syafrudin, Ateng. 1993. *Pengaturan Koordinasi Pemerintah di Daerah*. Edisi Kedua. Bandung : Aditya.
- Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung : APII.
- Van Meter, Donald S., Carl E. Van Horn. 1975. "The Policy Implementation Process : A Conceptual Framework". *Administration & Society*. (Jurnal). Vol. 6 No. 4 February 1975. Ohio State University : Sage Publication, Inc.
- Wahab, Solichin Abdul. 1990. *Pengantar Analisis Kebijakan Negara*. Jakarta : Rineka Cipta.
- . 1990. *Analisis Kebijakan : Dari Formulasi ke Implemetasi Kebijakan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Wahyudianto, Agus. 2009. "Membangun Komitmen Aparatur Negara". Dalam Samodra Wibawa (Editor). *Administrasi Negara : Isu-Isu Kontemporer*. Halaman 183-191. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Warsito, Rukmadi; Sujarwadi; Kustadi; Indriyati Eko Purwaningsih; Chodidah Budi Raharjo; Siti Ismah Afwan; Sri Sumarni dan Arief Budiman. 1984. *Transmigrasi : Dari Daerah Asal Sampai Benturan Budaya Di Tempat Permukiman*. Jakarta : Vc. Rajawali.
- Wibawa, Samodra. 1994. *Kebijakan Publik Proses dan Analisis*. Jakarta : Intermedia.
- Widodo, Joko. 2007. *Analisis Kebijakan Publik*. Surabaya : Bayumedia.
- Hasil Penelitian /Jurnal/Makalah**
- Akib, Haedar. 2010. Implementasi Kebijakan : *Apa, Mengapa, dan Bagaimana*. Jurnal Administrasi Publik. Volume 1 No.1. Tahun 2010.
- Anward, Hemy Heryati. 2003. *Kelekatan Transmigran Jawa Pada Area Transmigrasi Di Palingkau (Kalimantan Tengah), Rawa Muning dan Sepagar (Kalimantan Selatan)*. Disertasi. UGM Yogyakarta.
- Ariany, Enny; Retno Anggraini; Mudiatur; Suryandar; dan Pandiadi. 2006. *Studi Kerjasama Antar Daerah Dalam Penyelenggaraan Transmigrasi*. (Hasil Penelitian). Jakarta : Pusat Litbang Ketransmigrasian Depnakertrans.
- Danarti, Sri Najiyati, Retno Anggraini, Mudiatur, IsmiNurmawati. 2007. *Pengembangan Masyarakat Transmigrasi di Kawasan PLG*. (Hasil Penelitian). Jakarta : Pusat Litbang Ketransmigrasian Depnakertrans.
- Hugeng, Suparyo; Pandiadi; Etty Diana; Suryanda; Lusius Manurung. 2006. *Studi Pelayanan Minimal Dalam Pembangunan Transmigrasi*. (Hasil Penelitian). Jakarta : Pusat Litbang Ketransmigrasian Depnakertrans.
- Poelengan, Lisna Yoeliani. 2002. *Kewenangan Pusat –Daerah dan*

Paradigma Baru Dalam Penyelenggaraan Transmigrasi Pada Era Otonomi Daerah. (Makalah Diskusi Panel Tidak Dipublikasikan). Jakarta : Depnakertrans.

Purwanto, Erwan Agus. 2004. "Revitalisasi Studi Implementasi Kebijakan Publik". *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*. Volume 8. Nomor 2. Nopember 2004:28-42. Yogyakarta. MAP-UGM.

Peraturan Perundangan :

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Transmigrasi.

Keputusan Bersama Menteri Transmigrasi Republik Indonesia dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : SKB.114/MEN1992 SK.24 TAHUN 1992 Tentang Pencadangan

Tanah, Pengurusan dan Sertifikasi Hak Atas Tanah Lokasi Permukiman Transmigrasi.

Surat Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : 718.SB.02.31.2002 Tanggal 24 Juli

2002 Perihal Persetujuan Usulan Penanganan Sarana Penunjang Relokasi Pengungsi di Kota Singkawang .

Elektronik

Singkawang. Equator. 26 Agustus 2008. Lima Tahun Ratusan Warga Trans Pangmilang Menangis. Melalui <http://www.mail-archive.com/singkawang@yahoogroups.com/sg04856.22/10/2010>

Sina, Peter. 2012. Semangat Kerja Tinggi Pemicu Output Memuaskan. Melalui : <http://ekonomi.kompasiana.com/manajemen/2012/05/04/semangat-ker...>

Pradhito, Arya Ramadan, 2011. Pengertian Mobilitas Penduduk. Melalui : <http://are-69-kita.blogspot.com/2011/05/pengertian-mobilitas-pen...2/18/2013>.

Paramawartiningsih, Dyah. 2011. Penentu Keberhasilan dan Kegagalan Program Transmigrasi. Melalui : <http://www.personaetar.com/online/kategori/berita-361-penentu-keb.../3/20013>.